



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SONI HERMAWAN.
Pangkat/NRP	: Kopda/31050110210883.
Jabatan	: Babinsa Koramil 02/Balai Selasa.
Kesatuan	: Kodim 0311/Pessel.
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 7 Agustus 1983.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Belakang Puskesmas Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel Prov Sumatera Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-20/A-19/IX/2018, tanggal 20 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/ Wirabaja selaku Papera Nomor : Kep/32/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/K/AD/I-04/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/115/PM.I-03/AD/XI/2018, tanggal 1 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/115/PM.I-03/AD/XI/2018, tanggal 02 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/115/PM.I-03/AD/XI/2018, tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/K/AD/I- 04/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Menetapkan tentang barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG dan kuncinya.
 - b) 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG a.n. Basra.
 - c) 1 (satu) buah SIM A a.n. Soni Hermawan.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum (VER) No. 30/VR/VII/2018, tanggal 2 Agustus 2018 a.n. Sdr. Asli Daus yang dikeluarkan oleh Puskesmas Surantih.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Sdr. Asli Daus dari Wali Nagari Aur Duri Surantih No 21/SK/WN-ADS/VII-2018 tanggal 23 Juli 2018.
 - c) 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol BA 1825 QG dan TKP.
 - d) 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi), dan tidak mengajukan permohonan keringan hukuman menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Hal. 2 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018



Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas di Jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Soni Hermawan (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh lalu dimutasikan sebagai Ta Mudi Kasdim 0311/Pessel dan pada tahun 2016 dipindah tugaskan lagi sebagai Babinsa Koramil 02/Balai Selasa Kodim 0311/Pessel sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050110210883.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 04.40 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di belakang Puskesmas Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel Prov Sumatera Barat menuju Makodim 0311/Pessel untuk melaksanakan kegiatan rutin upacara bulanan setiap tanggal 17 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BA 1825 QG milik Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Kopda Syafrianto (Saksi-1), Serda April Suhendry (Saksi-2), dan Kopda Pasriadi (Saksi-3) untuk menumpang dengan mobil Terdakwa menuju Makodim 0311/Pessel kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 ke rumahnya masing-masing.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 berangkat menuju Makodim 0311/Pessel dengan posisi duduk Saksi-1 berada disebelah kiri pengemudi (Terdakwa) sedangkan Saksi-2, dan Saksi-3 berada dibangku tengah dan kondisi cuaca pada saat itu agak gelap serta kendaraan yang lalu lalang sepi dengan kecepatan 50-60KM/Jam.
4. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib tepatnya di Jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa yang pada saat itu mengemudikan kendaraannya dengan posisi agak ke tengah badan jalan arah Painan melihat seorang Laki-laki berlari-lari di pinggir jalan arah Bengkulu di seberang mobil yang dikemudikan Terdakwa, tiba-tiba Laki-laki tersebut berlari ke arah depan mobil Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan laju kendaraan dengan melakukan pengereman dan berusaha menghindari korban namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya sehingga mobil Terdakwa menabrak korban hingga korban naik ke atas kap mesin depan sebelum jatuh ke tanah.

Hal. 3 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah mengetahui mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak Laki-laki tersebut, Terdakwa menghentikan mobilnya dan keluar dari dalam mobil diikuti Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 langsung menghampiri korban yang tergeletak di depan mobil dan melihat kepala korban banyak mengeluarkan darah, melihat hal tersebut Saksi-2 membuka kaos lorengnya dan menutupkannya di bagian kepala korban lalu Saksi-2 menempelkan jari tangannya ke leher sebelah kanan korban untuk meraba denyut nadi korban dan pada saat itu Saksi-2 tidak merasakan lagi ada denyut nadi korban selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 berusaha mencari mobil untuk membawa korban ke Rumah Sakit namun tidak dapat.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan melihat sudah ada mobil Ambulance serta beberapa anggota Polsek Surantih lalu korban dinaikkan ke mobil Ambulance dan dibawa ke Puskesmas Surantih, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 menuju Polsek Surantih Kec. Sutera Pessel dan sesampainya di Polsek Surantih, Terdakwa diberitahu oleh anggota Polsek bahwa korban yang ditabrak oleh Terdakwa menggunakan mobil telah meninggal dunia bernama Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie, umur 68 tahun beralamat di Jl. Samudera Pasar Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat.
7. Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia, Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Arm Syahrial Harahap (Danramil 02/Balai Selasa) kemudian Danramil membawa Terdakwa ke rumah duka Jl. Samudera Pasar Surantih untuk menemui keluarga korban kemudian Terdakwa dibawa lagi ke Makodim 0311/Pessel untuk dilakukan interogasi oleh Staf Intel Kodim 0311/Pessel.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie (Korban) mengalami luka robek dibagian kening berukuran 5 cm x 4 cm, luka lecet pada kepala, luka robek pada telinga, kedua pupil mata melebar, hidung dan mulut keluar darah, luka lecet pada pinggang belakang, luka lecet pada bahu dan tangan kiri yang menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian berdasarkan Surat Visum Et Repertum No 30/VR/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Refni Syilvia dokter pada Puskesmas Surantih serta dikeluarkannya Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Sdr. Asli Daus No 21/SK/WN-ADS/VII-2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani dari Wali Nagari Aur Duri Surantih Jetrizanko, S.Pd.
9. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 05.30 Wib pagi hari tepatnya di Jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat dengan posisi agak ke tengah badan jalan arah Painan harusnya waspada dan berhati-hati karena setelah melihat korban berlari-lari di pinggir jalan arah Bengkulu di seberang mobil yang dikemudikan Terdakwa, Terdakwa dapat mengurangi kecepatan laju kendaraan yang mencapai 50-60 KM/jam namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa seharusnya lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terhindar dari kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie meninggal dunia.

Hal. 4 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Derpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur putusan. ~~unsur tindak pidana~~ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan pemeriksaan Saksi di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir maupun yang tidak hadir.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nila Wati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Koto Baru, 4 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Koto Baru Timbulun Surantih Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat kejadian perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan sekarang Saksi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie (korban) yang mengalami kecelakaan dengan Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG yang dikemudikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tahu orang tuanya mengalami kecelakaan diberi tahu oleh adek dari orang tua Saksi.
4. Bahwa setelah Saksi tahu orang tuanya kecelakaan Saksi langsung menuju ke Puskesmas Surantih karena katanya orang tua Saksi dibawa kesana, namun orang tua Saksi tidak ada di Puskesmas Surantih dan menurut informasi dari Perawat Puskesmas bahwa korban telah dibawa oleh Kakak Korban yang beralamat di Jl. Raya Samudera Pasar Surantih Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan Sumbar.
5. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke tempat Kakak Saksi dan sesampainya di rumah Kakak Saksi, ayah kandung Saksi terbaring di tempat tidur ruang tamu yang telah meninggal dunia.
6. Bahwa setelah tahu Ayah Saksi telah meninggal, Saksi menghubungi ibunya yang bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dan

Hal. 5 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ibu saksi berpesan supaya di urus pemakamannya karena ibu saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Ayah Saksi selama ini kondisinya memang sedang mengalami gangguan jiwa dimana kebiasaannya suka keluar rumah pada malam hari dan suka lari-lari di jalan raya, kami anak-anaknya sudah sering mencegahnya tetapi korban tetap saja seperti itu.
8. Korban mengalami gangguan jiwa tersebut memang sudah lama semenjak Saksi masih kecil, pihak keluarga sudah melakukan pengobatan tetapi tidak sembuh juga.
9. Bahwa akibat kecelakaan ini Terdakwa telah memberikan uang duka kepada Saksi sebagai Ahli Waris sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa di rumah Kakak Korban yang beralamat di Jl. Raya Samudera Pasar Surantih Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan Sumbar.
10. Bahwa akibat musibah ini kami dari pihak keluarga sudah mengiklaskan kepergian orang tua kami dan tidak mempermasalahkannya lagi.
11. Bahwa hubungan keluarga kami dengan Terdakwa sekarang baik seperti keluarga kami sendiri dan Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai abang sendiri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SYAFRIANTO.
Pangkat/NRP	: Kopda/31020486870282.
Jabatan	: Babinsa Koramil 02/Balai Selasa.
Kesatuan	: Kodim 0311/Pessel.
Tempat, tanggal lahir	: Padang Laban, 3 Februari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Sumedang Nagari Nyiur Melambai Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena sama-sama bertugas di Kesatuan Kodim 0311/Pessel namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Saksi bersama Terdakwa, Serda April Suhendri dan Kopda Pasriadi berangkat ke lapangan apel Makodim 0311/Pessel untuk melaksanakan kegiatan rutin upacara bulanan setiap tanggal 17 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BA 1825 QG.
3. Bahwa yang mengendarai mobil adalah Terdakwa sedangkan Saksi duduk di depan kursi/bangku sebelah kiri Terdakwa, sedangkan Saksi-3 (Serda April Suhendry) dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) duduk di bangku tengah dengan kecepatan mobil berkisar 40-60 KM/jam.

Hal. 6 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan posisi kami bertiga dalam putusan.mahkamahagung.go.id tidak melihat kejadian tersebut.

5. Bahwa Saksi tahu ada kecelakaan setelah ada suara benturan Saksi terbangun dari tidur dan menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa menabrak dan saya langsung turun dari mobil saya lihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan.
6. Bahwa kejadiannya sekira pukul 05.30 Wib dimana situasi jalan masih sepi dan cuaca gelap kejadian kecelakaan di Jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel.
7. Bahwa pada saat Saksi melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan raya di bagian kepalanya banyak mengeluarkan darah, lalu Saksi-3 (Serda April Suhendry) membuka kaos lorengnya dan menutupkannya dibagian kepala korban sedangkan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) mencari pertolongan masyarakat dan mencari mobil Ambulance di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) namun tidak dapat lalu Saksi-4 (Kopda Pasriadi) pergi ke Puskesmas Surantih untuk meminta bantuan mobil Ambulance sementara itu Saksi bersama Terdakwa tinggal di tempat untuk mengamankan TKP Laka Lalin.
8. Bahwa sekira pukul 06.20 Wib datang petugas Medis dari Puskesmas Surantih dan anggota Polsek Surantih di TKP Laka Lalin dan langsung membawa (Mengevakuasi) korban ke Puskesmas Surantih.
9. Bahwa Saksi mengetahui korban bernama Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie umur 68 tahun yang beralamat di jalan Samudera Pasar Surantih Kec. Sutera Pesisir Selatan telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: APRIL SUHENDRY.
Pangkat/NRP	: Serda/31000498360779.
Jabatan	: Babinsa Koramil 02/ Balai Selasa.
Kesatuan	: Kodim 0311/Pessel.
Tempat, tanggal lahir	: Sumedang, 2 Juli 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Paban Laban Kenagarian Pasir Pelangai Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama bertugas di Kesatuan Kodim 0311/Pessel namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 04.45 Wib Saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah Saksi Padang Laban Kenagarian Pasir Pelangai Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BA 1825 QG milik Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Kopda Syafianto dan Kopda

Mar-17 dan Mar-23 Put No. 119-KPM/PBB/AD/XX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasriadi berangkat ke lapangan apel Makodim 0311/Pessel untuk melaksanakan kegiatan rutin upacara bulanan setiap tanggal 17.

3. Bahwa yang mengemudikan mobil Terdakwa sedangkan Saksi duduk dibangku tengah sebelah kiri dekat Saksi-4 (Kopda Pasriadi) sedangkan Saksi-2 (Kopda Syafrianto) duduk di bangku sebelah kiri Terdakwa adapun kecepatan mobil berkisar 40 s/d 60 KM/jam.
4. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib situasi jalan masih sepi dan cuaca gelap lalu sesampainya di Jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel Terdakwa membangunkan Saksi, Saksi-2 (Kopda Syafrianto) dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) karena telah menabrak seorang pejalan kaki.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 (Kopda Syafrianto) dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) turun dari mobil dan Saksi melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan raya dengan posisi miring dibagian kepalanya banyak mengeluarkan darah selanjutnya Saksi membuka kaos lorengnya dan menutupkannya dibagian kepala korban.
6. Bahwa melihat keadaan tersebut Saksi memerintahkan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) untuk menjemput mobil Ambulance ke Puskesmas Surantih Sutera lalu sekira pukul 06.20 Wib datang petugas medis dari Puskesmas Surantih dan anggota Polsek Surantih di TKP Laka Lalin dan langsung membawa (Mengevakuasi) korban ke Puskesmas Surantih.
7. Bahwa Saksi mengetahui korban bernama Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie umur 68 tahun yang beralamat di jalan Samudera Pasar Surantih Kec. Sutera Pesisir Selatan telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: PASRIADI.
Pangkat/NRP	: Kopda/31060013100984.
Jabatan	: Babinsa Koramil 02/Balai Selasa.
Kesatuan	: Kodim 0311/Pessel.
Tempat, tanggal lahir	: Balai Selasa (Pessel), 3 September 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Labuhan Tanjak Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama bertugas di Kesatuan Kodim 0311/Pessel namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 04.45 Wib Saksi dijemput oleh Terdakwa dari rumah Kopda Syafrianto di Sumedang nagari Nyiur melambai Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BA 1825 QG milik Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Serda April Suhendry berangkat ke lapangan apel Makodim 0311/Pessel untuk melaksanakan kegiatan rutin upacara bulanan setiap tanggal 17.

Hal. 8 dari hal. 25 Put. No. 113/KPM/P0340/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa mobil yang Saksi tumpangi tersebut dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi duduk dibangku tengah sebelah kiri dekat Saksi-3 (Serda April Suhendry) sedangkan Saksi-2 (Kopda Syafrianto) duduk di bangku depan sebelah kiri Terdakwa dengan kecepatan mobil berkisar 40 s/d 60 KM/jam.

4. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib situasi jalan masih sepi dan cuaca gelap lalu sesampainya di jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutura Kab. Pessel Saksi terbangun mendengar bunyi suara tabrakan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 (Kopda Syafrianto) dan Saksi-3 (Serda April Suhendry) turun dari mobil dan Saksi melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan raya dengan kepalanya banyak mengeluarkan darah selanjutnya Saksi-3 (Serda April Suhendry) membuka kaos lorengnya dan menutupkannya di bagian kepala korban lalu Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 (Kopda Syafrianto) dan Saksi 3 (Serda April Suhendry) berusaha mencari mobil untuk membawa korban ke Rumah Sakit terdekat namun tidak dapat.
6. Bahwa melihat keadaan tersebut Saksi langsung berangkat ke Puskesmas Surantih untuk melaporkan kejadian kecelakaan dan menjemput mobil Ambulance untuk membawa korban lalu sekira pukul 06.20 Wib datang petugas Medis dari Puskesmas Surantih dan Anggota Polsek Surantih di TKP Laka Lalin dan langsung membawa (mengevakuasi) korban ke Puskesmas Surantih.
7. Bahwa setelah korban dibawa ke Puskesmas Surantih Saksi dan Terdakwa menuju Polsek Surantih dan pada saat itu Saksi mengetahui korban bernama Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie umur 68 tahun yang beralamat di jalan Samudera Pasar Surantih Kec. Sutura Pesisir Selatan telah meninggal dunia.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap keluarga korban Terdakwa sudah berdamai dan ada memberikan santunan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Doli Chandra.
Pekerjaan	: Nelayan.
Tempat, tanggal lahir	: Pasar Surantih, 11 Maret 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kampung Penyeberangan Pasar Surantih Kec. Sutura Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Raya Padang-Bengkulu Kampung penyeberangan Pasar Surantih Kec. Sutura Kab. Pessel Provinsi

Hal. 9 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumatera Barat terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara mobil Toyota Avanza No. 1825 QG yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. Asli Daus.

3. Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena sedang berada dalam rumah lalu mendengar suara tabrakan kemudian Saksi langsung ke luar rumah dan melihat 4 (empat) orang anggota TNI-AD berpakaian loreng turun dari mobil serta korban dalam keadaan terlentang di pinggir jalan dan tidak bergerak dengan kepala bagian belakang banyak mengeluarkan darah.
4. Bahwa selanjutnya salah satu dari anggota TNI-AD tersebut membuka baju kaos lorengnya lalu menutupi wajah korban sambil menunggu mobil dan beberapa lama kemudian datang mobil Ambulance Surantih lalu 2 (dua) orang anggota lainnya membantu mengangkat korban ke atas mobil Ambulance dan korban langsung dibawa oleh petugas Medis menuju Puskesmas Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel.
5. Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat korban berada di tempat cucian mobil sambil bicara sendiri dan membawa kain kapan dengan mengatakan semoga cepat bertemu dengan Allah.
6. Bahwa selama ini Saksi tahu kondisi korban kurang waras dan sering keluar rumah.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Dedi Setiawan, S.H. dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dikarenakan Saksi tersebut domisilinya jauh maka Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, namun demikian Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/4 Padang telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Dedi Setiawan, S.H.
Pangkat/NRP	: Ipda/73030056.
Jabatan	: Kanit Laka Lantas.
Kesatuan	: Polres Pesisir Selatan.
Tempat, tanggal lahir	: Solok, 12 Maret 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Aspol Polresta Pessel Painan.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 07.30 Wib Kapolsek Surantih Polres Pessel memberitahukan ke piket Laka Lantas Painan Kab. Pessel bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan Lalu Lintas

Hal. 10 dari Hal. 25 Put. No. 115/KPM/1-03/AD/12/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Padang-Bengkulu Kampung
putusan.mahkamahagung.go.id
Renyebangan Pasar Surantih Kec. Sutura Kab. Pessel Provinsi
Sumatera Barat yang melibatkan TNI-AD a.n. Kopda Soni Hermawan
(Terdakwa) mengemudikan mobil Toyota Avanza BA 1825 QG telah
menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. Asli Daus alias
Ujang Sadie beralamat di Jl. Samudera Pasar Surantih Kec. Sutura Kab.
Pessel Provinsi Sumatera Barat.

3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Kasat Lantas Pessel (Iptu Noni Yuliani, S.H.,S.I.K) atas peristiwa tersebut lalu Kasat Lantas memerintahkan Saksi agar menyiapkan personil dan kelengkapan lainnya untuk mendatangi TKP namun terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pelda Afrisal Marzen (Dansub Denpom Painan).
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi, Kasat Lantas Polres Pessel, Dansub Denpom Painan, Bripka Zulkifli Rahman (Anggota Unit Laka Lantas Polres Pessel) dan Bripka Mustikal (Anggota Unit Laka Lantas Polres Pessel) berangkat ke TKP dan langsung melaksanakan olah TKP namun Saksi tidak melihat korban karena sudah dinaikkan oleh anggota Polsek Surantih dan masyarakat setempat ke mobil Ambulance lalu dibawa ke Puskesmas Surantih.
5. Bahwa setelah melaksanakan olah TKP Saksi bersama Dansub Denpom Pessel serta anggota Unit Laka bergerak menuju Puskesmas Surantih namun korban sudah dibawa pulang oleh keluarganya kemudian Saksi bersama Tim menuju rumah duka korban di Jalan Samudera Pasar Surantih Kec. Sutura Kab. Pessel dan setelah dari rumah duka Saksi kembali ke Kantor Unit Laka untuk membuat laporan ke Kapolres Pessel.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan tersebut di atas dan keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh lalu dimutasikan sebagai Ta Mudi Kasdim 0311/Pessel dan pada tahun 2016 dipindahtugaskan lagi sebagai Babinsa Koramil 02/Balai Selasa Kodim 0311/Pessel sampai dengan

Hal. 11 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan putusan.mahkamahagung.go.id 31050110210883.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 04.40 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya belakang Puskesmas Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel Prov Sumatera Barat menuju Makodim 0311/Pessel untuk melaksanakan kegiatan rutin upacara bulanan setiap tanggal 17 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BA 1825 QG milik Terdakwa.
3. Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Kopda Syafianto, Serda April Suhendry dan Kopda Pasriadi untuk menumpang dengan mobil Terdakwa menuju Makodim 0311/Pessel kemudian Terdakwa menjemputnya ke rumahnya masing-masing.
4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 pergi menuju Makodim 0311/Pessel dengan posisi didalam mobil Saksi-2 berada di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Saksi-3, dan Saksi-4 berada di bangku tengah dan kondisi lalu lintas pada saat itu agak gelap serta kendaraan yang lalu lalang sepi dengan kecepatan 50-60 KM/jam.
5. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib tepatnya di Jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutura Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat Terdakwa melihat seorang laki-laki di pinggir jalan di seberang mobil yang dikemudikan Terdakwa, tiba-tiba Laki-laki tersebut menyeberang dan karena jaraknya sudah dekat Terdakwa melakukan pengereman dan berusaha menghindari korban namun karena sudah dekat tetap saja terjadi kecelakaan.
6. Bahwa setelah mengetahui mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban, Terdakwa menghentikan mobilnya dan keluar dari dalam mobil diikuti Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 langsung menghampiri korban yang tergeletak di depan mobil dan melihat kepala korban banyak mengeluarkan darah lalu Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 berusaha mencari mobil untuk membawa korban ke Rumah Sakit namun tidak dapat.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan melihat sudah ada mobil Ambulance serta beberapa orang anggota Polsek Surantih lalu korban dinaikkan ke mobil Ambulance dan dibawa ke Puskesmas Surantih, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 menuju Polsek Surantih Kec. Sutura Pessel.
8. Bahwa sesampainya di Polsek Surantih, Terdakwa diberitahu oleh anggota Polsek bahwa korban yang ditabrak oleh Terdakwa menggunakan mobil telah meninggal dunia yang bernama Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie.
9. Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia, Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Arm Syarial Harahap (Danramil 02/Balai Selasa) kemudian Danramil membawa Terdakwa ke rumah duka Jl. Samudera Pasar Surantih untuk menemui keluarga korban kemudian Terdakwa dibawa lagi ke Makodim 0311/Pessel untuk dilakukan interogasi oleh Staf Intel Kodim 0311/Pessel.
10. Bahwa terhadap kejadian Laka Lalin ini Terdakwa bertanggung jawab dengan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekarang hubungan Terdakwa dengan keluarga korban menjadi saudara.

Hal. 12 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Terdakwa mengemudi dengan kecepatan 60 km/jam karena untuk menguji upacara.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG dan kuncinya.
 - b. 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG a.n. Basra.
 - c. 1 (satu) buah SIM A a.n. Soni Hermawan.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum (VER) No. 30/VR/VII/2018, tanggal 2 Agustus 2018 a.n. Sdr. Asli Daus yang dikeluarkan oleh Puskesmas Surantih.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Sdr. Asli Daus dari Wali Nagari Aur Duri Surantih No 21/SK/WN-ADS/VII-2018 tanggal 23 Juli 2018.
 - c. 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol BA 1825 QG dan TKP.
 - d. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan satu persatu dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga alat bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat keterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Untuk huruf a Majelis Hakim menilai bahwa barang berupa kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi yang dikemudikan oleh

Hal. 13 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kopda Soni Hermawan saat terjadinya kecelakaan tabrakan sebagaimana putusan yang didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Untuk huruf b Majelis Hakim menilai bahwa barang berupa STNK tersebut adalah STNK mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

3. Untuk huruf c Majelis Hakim menilai bahwa barang berupa SIM A a.n. Soni Hermawan adalah SIM milik Terdakwa saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat poin a dan b tersebut Majelis Hakim menilai adalah bukti surat mengenai adanya korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan poin c dan d Majelis Hakim menilai adalah bukti foto kendaraan dan surat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan seluruhnya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel- II di Rindam Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh lalu dimutasikan sebagai Ta Mudi Kasdim 0311/Pessel dan pada tahun 2016 dipindah tugaskan lagi sebagai Babinsa Koramil 02/Balai Selasa Kodim 0311/Pessel sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050110210883.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 04.40 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di belakang Puskesmas Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel Prov Sumatera Barat menuju Makodim 0311/Pessel untuk melaksanakan kegiatan rutin upacara bulanan setiap tanggal 17 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BA 1825 QG milik Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Kopda

Hal. 14 dari hal 25 Put. No. 115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syafrianto, Serda April Suhendry, dan Kopda Pasriadi untuk putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menuju Makodim 0311/Pessel kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 (Kopda Syafrianto), Saksi-3 Serda April Suhendry), dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) ke rumahnya masing-masing.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Syafrianto), Saksi-3 (Serda April Suhendry), dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) berangkat menuju Makodim 0311/Pessel dengan posisi duduk Saksi-2 (Kopda Syafrianto) berada disebelah kiri Terdakwa sedangkan Saksi-3 (Serda April Suhendry), dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) berada dibangku tengah dan kondisi cuaca pada saat itu agak gelap serta kendaraan yang lalu lalang sepi dengan kecepatan 50-60KM/Jam.
4. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wib tepatnya di Jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa yang pada saat itu mengemudikan kendaraannya dengan posisi agak ke tengah badan jalan arah Painan melihat seorang Laki-laki di pinggir jalan arah Bengkulu di seberang mobil yang dikemudikan Terdakwa, tiba-tiba Laki-laki tersebut menyeberang lalu Terdakwa berusaha menghindari korban namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya sehingga mobil Terdakwa menabrak korban hingga korban naik ke atas kap mesin depan sebelum jatuh ke tanah.
5. Bahwa benar setelah mengetahui mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban tersebut, Terdakwa menghentikan mobilnya dan keluar dari dalam mobil diikuti Saksi-2 (Kopda Syafrianto), Saksi-3 (Serda April Suhendry), dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) langsung menghampiri korban yang tergeletak di depan mobil dan melihat kepala korban banyak mengeluarkan darah, melihat hal tersebut Saksi-3 (Serda April Suhendry) membuka kaos lorengnya dan menutupkannya di bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Syafrianto), Saksi-3 (Serda April Suhendry), dan Saksi-4 berusaha mencari mobil untuk membawa korban ke Rumah Sakit namun tidak dapat.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan melihat sudah ada mobil Ambulance serta beberapa anggota Polsek Surantih lalu korban dinaikkan ke mobil Ambulance dan dibawa ke Puskesmas Surantih, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Syafrianto), Saksi-3 (Serda April Suhendry), dan Saksi-4 menuju Polsek Surantih Kec. Sutera Pessel dan sesampainya di Polsek Surantih, Terdakwa diberitahu oleh anggota Polsek bahwa korban yang ditabrak oleh Terdakwa menggunakan mobil telah meninggal dunia bernama Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie, umur 68 tahun beralamat di Jl. Samudera Pasar Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat.
7. Bahwa benar setelah mengetahui korban meninggal dunia, Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Arm Syahrial Harahap (Danramil 02/Balai Selasa) kemudian Danramil membawa Terdakwa ke rumah duka Jl. Samudera Pasar Surantih untuk menemui keluarga korban kemudian Terdakwa dibawa lagi ke Makodim 0311/Pessel untuk dilakukan interogasi oleh Staf Intel Kodim 0311/Pessel.
8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie (Korban) mengalami luka robek dibagian kening berukuran 5 cm x 4 cm, luka lecet pada kepala, luka robek pada telinga, kedua pupil mata melebar, hidung dan mulut keluar darah,

Hal. 15 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luka lecet pada pinggang belakang, luka lecet pada bahu dan tangan putusan.mahkamahagung.go.id korban meninggal dunia ditempat kejadian berdasarkan Surat Visum Et Repertum No 30/VR/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Refni Syilvia dokter pada Puskesmas Surantih serta dikeluarkannya Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Sdr. Asli Daus No 21/SK/WN-ADS/VII-2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani dari Wali Nagari Aur Duri Surantih Jetrizanko, S.Pd.

9. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 05.30 Wib pagi hari tepatnya di Jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutura Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat dengan posisi agak ke tengah badan jalan arah Painan harusnya waspada dan berhati-hati karena setelah melihat korban menyeberang di pinggir jalan arah Bengkulu di seberang mobil yang dikemudikan Terdakwa, Terdakwa dapat mengurangi kecepatan laju kendaraan yang mencapai 50-60 KM/jam namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa seharusnya lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terhindar dari kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie meninggal dunia.
11. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban dan telah diterima oleh keluarga korban.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Hal. 16 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer
putusan dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.
Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
Unsur Ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel- II di Rindam Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh lalu dimutasikan sebagai Ta Mudi Kasdim 0311/Pessel dan pada tahun 2016 dipindah tugaskan lagi sebagai Babinsa Koramil 02/Balai Selasa Kodim 0311/Pessel sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050110210883.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor : Kep/32/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0311/Pessel.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Hal. 17 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga menurut pengamatan Majelis Hakim terlihat sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah seseorang pada saat dia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini Pelaku/Terdakwa-lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dalam keadaan mesin menyala, untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan maupun mengurangi/menanbah kecepatannya/ memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain-lain.

Sedangkan penyebutan bagi pengendara tersebut disesuaikan dengan jelas kendaraan bermotor yang dikendarainya, misalnya : sopir, nahkoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud "Kedaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 04.40 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di belakang Puskesmas Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel Prov Sumatera Barat menuju Makodim 0311/Pessel untuk melaksanakan kegiatan rutin upacara bulanan setiap tanggal 17 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BA 1825 QG milik Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Kopda Syafrianto), Saksi-3 (Serda April Suhendry) dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) untuk menumpang dengan mobil Terdakwa menuju Makodim 0311/Pessel kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 ke rumahnya masing-masing.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 04.40 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya belakang Puskesmas Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir Kab. Pessel Prov Sumatera Barat menuju Makodim 0311/Pessel untuk melaksanakan kegiatan rutin upacara bulanan setiap tanggal 17 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BA 1825 QG milik Terdakwa.
3. Bahwa benar di tengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Kopda Syafrianto), Saksi-3 (Serda April Suhendry) dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) untuk menumpang dengan mobil Terdakwa menuju Makodim 0311/Pessel kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2

Hal. 18 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Kopda Syafrianto), Saksi-3 (Serda April Suhendry), dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) ke rumahnya masing-masing.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda Syafrianto), Saksi-3 (Serda April Suhendry), dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) pergi menuju Makodim 0311/Pessel dengan posisi duduk Saksi-2 (Kopda Syafrianto) berada di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Saksi-3, dan Saksi-4 (Kopda Pasriadi) berada di bangku tengah dan kondisi lalu lintas pada saat itu agak gelap serta kendaraan yang lalu lalang sepi dengan kecepatan 50-60 KM/jam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Kelalaiannya" sama artinya dengan "kealpaannya" yaitu bahwa sipelaku telah melakukan suatu tindakan dengan kurang kewaspadaan, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya sehingga pelaku tetap melakukan perbuatannya sehingga terjadilah tindak pidana ini, seandainya sipelaku waspada, tidak sembrono dan mempergunakan akalnyanya dengan baik, maka kejadian perkara ini tidak akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu terjadinya tabrakan kendaraan bermotor yang melibatkan Terdakwa dan korban, dan mengakibatkan orang lain atau korban kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wib tepatnya di Jalan Raya Padang-Bengkulu penyeberangan Surantih Kec. Sutera Kab. Pessel Provinsi Sumatera Barat Terdakwa melihat seorang di pinggir jalan di seberang mobil yang dikemudikan Terdakwa, tiba-tiba Laki-laki tersebut berlari menyeberang depan mobil dan Terdakwa berusaha untuk menghindari korban namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dan terjadilah kecelakaan.
2. Bahwa benar setelah mengetahui mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban tersebut, Terdakwa menghentikan mobilnya dan keluar dari dalam mobil diikuti Saksi-2 (Kopda Syafrianto), Saksi-3 (Serda April Suhendry), dan Saksi-4 (Kopda Syafrianto) langsung menghampiri korban yang tergeletak di depan mobil dan melihat kepala korban banyak mengeluarkan darah.
3. Bahwa benar pada saat di Polsek Surantih, Terdakwa diberitahu oleh anggota Polsek bahwa korban yang ditabrak oleh Terdakwa menggunakan mobil telah meninggal dunia yang bernama Sdr. Asli Daus alias Ujang Sadie.
4. Bahwa benar setelah mengetahui korban meninggal dunia, Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Arm Syarial Harahap (Danramil 02/Balai Selasa) kemudian Danramil membawa Terdakwa ke rumah duka Jl. Samudera Pasar Surantih untuk menemui keluarga

Hal. 19 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban kemudian Terdakwa dibawa lagi ke Makodim 0311/Pessel untuk diinterogasi oleh Staf Intel Kodim 0311/Pessel.

5. Bahwa benar akibat kecelakaan lalulintas yang dialami oleh Terdakwa, Sdr. Asli Daus meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Sdr. Asli Daus dari Wali Nagari Aur Duri Surantih Nomor 21/SK/WN-ADS/VII-2018 tanggal 23 Juli 2018 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tidak waspada dan kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik yang berakibat terjadinya kecelakaan lalulintas.
2. Bahwa perbuatan ini juga tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa lebih berkonsentrasi dan tidak menganggap ringan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di jalan pada saat Terdakwa membawa kendaraan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini menimbulkan korban jiwa dengan meninggalnya korban, hal ini menimbulkan kesedihan yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya kadangkala tidak selamanya disebabkan oleh faktor kelalaian dan kecerobohan pengemudi saja melainkan dapat juga karena faktor-faktor lain yang ada di sekitar lokasi kejadian namun demikian setiap pengemudi harus senantiasa waspada dan hati-hati serta mematuhi batas kecepatan dengan harapan agar dapat terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang bilamana dilihat dari TKP di Jln. Raya Padang-Bengkulu Kec. Sutera Kab. Pessel tersebut jalannya kecil dan tidak ada lampu penerangan jalan dan dimana Terdakwa juga mengejar waktu untuk sampai di Kodim Pessel untuk mengikuti kegiatan Upacara setiap tanggal 17 oleh

Hal. 20 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu meskipun kondisi jalan kecil dan tidak ada lampu penerangan putusan. jarkandateknya.com

Menimbang : Bahwa sebagaimana pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam tindak pidana ini telah diatur mengenai penerapan sanksi pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan / atau denda namun sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat pemberian sanksi pidana penjara terhadap diri Terdakwa dinilai sudah cukup memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan dan aspek psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan Satuan dan aspek Teori atau Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Social Justice, Moral Justice, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum dan baru satu kali ini melakukan tindak pidana.
4. Terdakwa telah berusaha untuk minta maaf kepada keluarga korban, selain itu keluarga korban juga telah mengiklaskan atas kejadian yang menimpa korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan.
2. Perbuatan Terdakwa ini apabila tidak di waspadei dan tidak diberikan tindakan tegas akan menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan terulang kembali.
3. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kerugian baik terhadap diri Terdakwa sendiri dan juga bagi keluarga korban.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh

Hal. 21 dan Hal 25 Put. No. 115/KPM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas putusan perbuatannya Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuan-nya dan juga bagi keluarga korban-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.
- Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini terbukti dengan tetap diberikannya jabatan terhadap Terdakwa oleh Kesatuannya, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Satuannya.
- Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan lebih berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 22 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018



1. Barang-barang :

a.1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG dan kuncinya.

b.1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG a.n. Basra.

c.1 (satu) buah SIM A a.n. Soni Hermawan.

2. Surat-surat :

a.1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum (VER) No. 30/VR/VII/2018, tanggal 2 Agustus 2018 a.n. Sdr. Asli Daus yang dikeluarkan oleh Puskesmas Surantih.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Sdr. Asli Daus dari Wali Nagari Aur Duri Surantih No 21/SKWN-ADS/VII-2018 tanggal 23 Juli 2018.

c. 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol BA 1825 QG dan TKP.

d. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dari huruf a s/d huruf c dikarenakan ada pemiliknya yang sah maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa barang-barang dari huruf a s/d huruf c dikembalikan kepada yang paling berhak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SONI HERMAWAN, Kopda NRP 31050110210883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Hal. 23 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian putusan mahkamah putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG dan kuncinya.
2. 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG a.n. Basra.
3. 1 (satu) buah SIM A a.n. Soni Hermawan.

Dikembalikan kepada Sdr. Soni Hermawan.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum (VER) No. 30/VR/VII/2018, tanggal 2 Agustus 2018 a.n. Sdr. Asli Daus yang dikeluarkan oleh Puskesmas Surantih.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Sdr. Asli Daus dari Wali Nagari Aur Duri Surantih No 21/SK/WN-ADS/VII-2018 tanggal 23 Juli 2018.
3. 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Avanza warna Hitam Nopol BA 1825 QG dan TKP.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol BA 1825 QG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Hal. 24 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 serta Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910089441170, Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk NRP 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Hal. 25 dari hal 25 Put. No.115-K/PM.I-03/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)